



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN**

**NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN  
LELANG BARANG PERSEDIAAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Persediaan pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Persediaan Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindahtanggankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Persediaan Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan Dengan Cara Penjualan Lelang Barang Persediaan Pemilihan Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.**

**KESATU** : Menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan Dengan Cara Penjualan Lelang Barang Persediaan Pemilihan Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Persediaan, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Persediaan sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Persediaan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Madiun;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Persediaan milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Sekretaris KPU Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Persediaan yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
  - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;

- 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Persediaan tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
- 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun kepada Pemenang lelang;

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Tanggal : 17 Juni 2025

Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



TAMIN HARIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL  
PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN  
LELANG BARANG PERSEDIAAN PEMILU  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MADIUN

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN  
LELANG BARANG PERSEDIAAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepanitian	Besaran Honor
1	Agung Dwi Murdianto	Sekretaris	Penanggungjawab	450.000
2	Tamin Hariyanto	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua	400.000
3	Endy Setyawan	Staf	Sekretaris	300.000
4	Tri Wahyu Listyaningrum	Kasubag SDM dan Parmas	Anggota	300.000
5	Ardy Sugiarto	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	300.000
6	Indah Purwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	300.000
7	Aji Suprpto	Staf	Anggota	300.000
8	Yasin Suhada	Staf	Anggota	300.000
9	Ratih Tias Erawati	Staf	Anggota	300.000

Ditetapkan di : Madiun  
Tanggal : 17 Juni 2025

Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



TAMIN HARIYANTO